

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA

1. LATAR BELAKANG.

Kota Yogyakarta telah mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria pada tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 pada Pasal 3 ayat 8 bahwa daerah yang telah mendapat sertifikat Eliminasi Malaria melakukan kegiatan penanggulangan malaria pada tahap pemeliharaan eliminasi malaria sebagai upaya pencegahan penularan kasus setempat.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Perlu adanya peraturan Wali Kota tentang pemeliharaan eliminasi malaria untuk mempertahankan status bebas malaria.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan disusunnya rancangan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan pemeliharaan eliminasi malaria di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan tepat.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Adanya koordinasi antar tim pemeliharaan eliminasi malaria;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan eliminasi malaria di Kota Yogyakarta dapat dilakukan dengan tepat; dan
- c. Status eliminasi malaria Kota Yogyakarta berkelanjutan.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok Pikiran: dalam rangka mempertahankan status eliminasi malaria.
- b. Ruang lingkup yang akan diatur:
 1. pelaksanaan pemeliharaan eliminasi malaria;
 2. tim pemeliharaan eliminasi malaria;
 3. peran serta masyarakat;
 4. pembinaan dan pengawasan; dan
 5. pendanaan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan pengaturan:

Perangkat Daerah; Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Instansi Vertikal dan Masyarakat, menjadi pedoman pelaksanaan pemeliharaan eliminasi malaria;

b. Arah pengaturan:

Sebagai pedoman pelaksanaan eliminasi malaria bagi Perangkat Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Instansi Vertikal dan Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.